



PUTUSAN

NOMOR 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NURDIN DAHLAN BIN DAHLAN ALIAS PUANNA
RAM;
Tempat lahir : Tonyaman;
Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun/ 05 Maret 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir., SH dan Sukriwandi., SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang Nomor 31, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 21 Juli 2017 dalam register Nomor W22-U21/54/HK/VII/2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 19 Juli 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Dahlan Bin Dahlan Alias Puanna Ram bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Dahlan Bin Dahlan Alias Puanna Ram dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan bambu kering dengan ukuran panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm berwarna cream;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menerima tuntutan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan kedua yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

- Menyatakan menolak dakwaan penuntut umum yang disebutkan dalam dakwaan kesatu;

- Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tertulis penasihat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Nurdin Dahlan Bin Dahlan Alias Puanna Ram pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017, sekira pukul 12. 00 WITA atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. Dani (merupakan anak saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan Terdakwa) menemui Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di rumah orang tua saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat (karena antara Terdakwa dan Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti telah pisah rumah) yang bertujuan mengajak Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pulang kembali ke rumah terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit perut, namun Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti tidak bisa memenuhi permintaan anaknya tersebut dengan mengatakan "tidak mauka karena mauka sembahyang". Dan selanjutnya ketika Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pulang dari menjual keliling tiba-tiba Terdakwa datang dan menemui Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan langsung memukul betis sebelah kiri (kaki) saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti sebanyak sekitar 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang bambu hingga membuat Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti langsung terjatuh, hingga membuat betis sebelah kiri (kaki) saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menjadi luka dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa masih memukul Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dengan menggunakan sebatang bambu yang mengenai paha sebelah kiri sebanyak sekitar 1 (satu) kali, hingga membuat paha saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menjadi luka dan sakit kemudian Terdakwa dengan nada emosi mengatakan "ini langkah pertama, kalau tidak pulangko kembalika bunuhko" dan Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti mengatakan "lebih baik kamu bunuhka daripada saya kembali ke rumah", kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan hendak memukul namun Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pada saat itu langsung

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendorong kepala saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti ke belakang, tidak lama kemudian datang Sdr. Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul yang melerai keributan tersebut;

- Atas kejadian tersebut, Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti mengalami rasa sakit atau luka memar disertai luka lecet pada daerah betis kaki kiri dan paha sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti mengalami rasa sakit, atau luka memar disertai luka lecet sebagaimana yang di uraikan dalam Visum Et Repertum No. 030/ VER/ RSUD/ V/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah, dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pada tanggal 07 Mei 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran/ Keadaan Umum	:	Kesadaran Baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Dada, Pundak, Bahu dan Punggung	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Perut dan Pinggang dan bokong	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota gerak atas	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota gerak Bawah	:	Nampak luka memar disertai luka lecet pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran: a. Panjang 5 cm lebar 2 cm b. Panjang 10 cm lebar 5 cm c. Panjang 7 cm lebar 4 cm
Anus dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Nurdin Dahlan Bin Dahlan Alias Puanna Ram pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 12. 00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop.Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan, terhadap Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. Dani (merupakan anak saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan Terdakwa) menemui Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di rumah orang tua saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kec. Binuang, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat (karena antara Terdakwa dan Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti telah pisah rumah) yang bertujuan mengajak Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pulang kembali ke rumah terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit perut, namun Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti tidak bisa memenuhi permintaan anaknya tersebut dengan mengatakan "tidak mauka karena mauka sembahyang". Dan selanjutnya ketika Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pulang dari menjual keliling tiba-tiba Terdakwa datang dan menemui Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan langsung memukul betis sebelah kiri (kaki) saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti sebanyak sekitar 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang bambu hingga membuat Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti langsung terjatuh, hingga membuat betis sebelah kiri (kaki) saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menjadi luka dan pada saat terjatuh tersebut Terdakwa masih memukul Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dengan menggunakan sebatang bambu yang mengenai paha sebelah kiri sebanyak sekitar 1 (satu) kali, hingga membuat paha saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menjadi luka dan sakit kemudian Terdakwa dengan nada emosi mengatakan "ini langkah pertama, kalau tidak pulangko kembalika bunuhko" dan Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti mengatakan "lebih baik kamu bunuhka daripada saya kembali ke rumah", kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan hendak memukul namun Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pada saat itu langsung memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendorong kepala saksi korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti ke belakang, tidak lama kemudian datang Sdr. Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul yang meleraikan keributan tersebut;

- Atas kejadian tersebut, Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti mengalami rasa sakit atau luka memar disertai luka lecet pada daerah betis kaki kiri dan paha sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti mengalami rasa sakit, atau luka memar disertai luka lecet sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum No. 030/ VER/ RSUD/ V/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah, dokter pada RSUD Polewali yang memeriksa Saksi Korban Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti pada tanggal 07 Mei 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran/ Keadaan Umum	:	Kesadaran Baik
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Dada, Pundak, Bahu dan Punggung	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Perut dan Pinggang dan bokong	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota gerak atas	:	Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
Anggota gerak Bawah	:	Nampak luka memar disertai luka lecet pada daerah betis kaki kiri dengan ukuran: a. Panjang 5 cm lebar 2 cm b. Panjang 10 cm lebar 5 cm c. Panjang 7 cm lebar 4 cm
Anus dan Genitalia	:	Tidak didapatkan kelainan

Kesimpulan:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri siri terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang mana Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan sebuah bambu;
 - Bahwa Saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah orang tua saksi di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Saksi pulang ke rumah yaitu rumah orang tua saksi setelah Saksi selesai berjualan dan ternyata di rumah orang tua saksi tersebut sudah ada Terdakwa yang menunggu;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa memukul betis kiri saksi dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi kesakitan dan terjatuh, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk pulang ke rumah mereka yang apabila Saksi menolaknya, Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi;
 - Bahwa Saksi menolak permintaan terdakwa tersebut sehingga membuat Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan bambu yang mana kali ini paha kiri saksi yang dipukul sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul paha kiri saksi, Saksi tetap tidak mau mengikuti permintaan terdakwa yang ingin Saksi pulang ke rumah mereka sehingga Terdakwa mendorong leher saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul datang menolong Saksi dengan cara meleraikan Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian setelah dileraikan oleh Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul;
 - Bahwa Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul menolong Saksi dengan memapah Saksi ke sepeda motor, kemudian Saksi diantarkan oleh Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk melaporkan perbuatan terdakwa;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diantarkan Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul ke Kantor Polres Polewali Mandar, Saksi diantarkan lagi oleh Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul ke RSUD Polewali untuk divisum dan diobati;
 - Bahwa Saksi telah pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan dengan Terdakwa dan Saksi sekarang tinggal di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah menikah secara siri dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu di Kalimantan, namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh seorang Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi kesulitan melakukan aktifitas selama sekitar 1 (satu) bulan dikarenakan menderita sakit;
 - Bahwa semua biaya pengobatan saksi ditanggung oleh Saksi sendiri tanpa dibantu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
2. Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah paman saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tante saksi yaitu Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
 - Bahwa Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa pada saat itu Saksi yang rumahnya berada disebelah rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti melihat Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti sedang bertengkar dengan Terdakwa di halaman rumah rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti yang mana saat itu Saksi melihat Terdakwa mendorong leher saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
 - Bahwa Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti untuk meleraikan dan Saksi berhasil meleraikan mereka berdua;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian begitu Saksi berhasil meleraikan mereka berdua;
- Bahwa setelah berhasil meleraikan Terdakwa dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti, Saksi menolong Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti yang tergeletak kesakitan dengan memapahnya ke sepeda motor, kemudian Saksi mengantarkan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti ke Kantor Polres Polewali Mandar, Saksi mengantarkan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti lagi ke RSUD Polewali untuk divisum dan diobati;
- Bahwa tante saksi yaitu Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti telah menikah secara siri dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu di Kalimantan, namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Hamrianti Binti Hamka Alias Mama Dian Alias Anti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu kandung saksi yaitu Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
- Bahwa Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dianiaya oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WITA di rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti karena pada saat kejadian Saksi sedang keluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti telah mengalami penganiayaan setelah Saksi pulang ke rumah dan melihat memar di bagian paha kiri dan betis kiri saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwalah yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti setelah Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada Saksi;
- Bahwa ibu kandung saksi yaitu Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti telah menikah secara siri dengan Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu di Kalimantan, namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti kesulitan melakukan aktifitas selama sekitar 1 (satu) bulan dikarenakan menderita sakit;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pinggir laut menuju ke rumah terdakwa yang mana untuk pulang ke rumah terdakwa, Terdakwa melewati rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti berkata kepada Terdakwa "apa lagi kamu ambil disini";
- Bahwa perkataan saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi karena merasa dilecehkan sebagai suami;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah bambu yang pada saat itu berada di depan rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan memukulkannya ke arah kaki kiri saksi Rusniati Binti



Usman Rauf Alias Mama Anti yang membuat Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti berteriak kesakitan dan terjatuh;

- Bahwa Terdakwa akan beranjak pergi dari tempat tersebut, namun Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menarik-narik Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong leher saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti agar menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul datang melerai pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian setelah dilerai oleh Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di rumah terdakwa di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa memukul Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti karena Terdakwa sangat emosi pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu di Kalimantan, namun tidak dicatitkan ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh seorang Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah pisah rumah selama sekitar 7 (tujuh) bulan dengan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti karena Terdakwa tidak suka dengan perilaku saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan menyuruh Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong bambu kering dengan ukuran panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm berwarna cream;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Nomor 030/ VER/ RSUD/ V/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah pada tanggal 07 Mei 2017;
- Foto copy Surat Keterangan Suami/ Istri Nomor 19/ SKSI-DT/ IV/ 2008 yang menerangkan jika Nurdin Dahlan dan Rusniaty adalah pasangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonyaman H. Andi Kamaluddin pada tanggal 28 April 2008;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604060512110042 atas nama kepala keluarga Nurdin Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Burhanuddin., SH., MM NIP: 19571203 198603 1 015 pada tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 12. 00 WITA di rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pinggir laut menuju ke rumah terdakwa yang mana untuk pulang ke rumah terdakwa, Terdakwa melewati rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
- Bahwa pada saat Terdakwa melewati rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti berkata kepada Terdakwa "apa lagi kamu ambil disini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi karena merasa dilecehkan sebagai suami;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah bambu yang pada saat itu berada di depan rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan memukulkannya ke arah kaki kiri saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti yang membuat Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti berteriak kesakitan dan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa akan beranjak pergi dari tempat tersebut, namun Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menarik-narik Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong leher saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti agar menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul datang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian setelah dilekani oleh Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di rumah terdakwa di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa memukul Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti karena Terdakwa sangat emosi pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu di Kalimantan, namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh seorang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pemenuhan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Suami/ Istri Nomor 19/ SKSI-DT/ IV/ 2008 yang menerangkan jika Nurdin Dahlan dan Rusniaty adalah pasangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonyaman H. Andi Kamaluddin pada tanggal 28 April 2008;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604060512110042 atas nama kepala keluarga Nurdin Dahlan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Burhanuddin., SH., MM NIP: 19571203 198603 1 015 pada tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dapat diketahui jika Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan Terdakwa telah menikah secara siri sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu di Kalimantan;

Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh seorang Saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut dibandingkan dengan fakta-fakta persidangan dapat dipetik kesimpulan jika pernikahan saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dengan terdakwa adalah bukan suatu pernikahan yang sah menurut agama islam karena secara agama Islam, sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan pernikahan saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dengan terdakwa hanya disaksikan oleh seorang saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut juga belum dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum yaitu Foto copy Surat Keterangan Suami/ Istri Nomor 19/ SKSI-DT/ IV/ 2008 dan Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7604060512110042 atas nama kepala keluarga Nurdin Dahlan layak untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak berdasarkan pada data yang benar sehingga cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah melakukan pemukukan terhadap Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dengan menggunakan sebuah bambu kering pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WITA di rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang dari pinggir laut menuju ke rumah terdakwa yang mana untuk pulang ke rumah terdakwa, Terdakwa melewati rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melewati rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti berkata kepada Terdakwa "apa lagi kamu ambil disini";

Menimbang, bahwa perkataan saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi karena merasa dilecehkan sebagai suami;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebuah bambu yang pada saat itu berada di depan rumah orang tua saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dan memukulkannya ke arah kaki kiri saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti yang membuat Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti berteriak kesakitan dan terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa akan beranjak pergi dari tempat tersebut, namun Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti menarik-narik Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong leher saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti agar menjauh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul datang meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian setelah dilekasi oleh Saksi Muh. Nasrul Bin Nanang Alias Nasrul;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di rumah terdakwa di Tonyaman, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti mengalami luka yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Nomor 030/ VER/ RSUD/ V/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah pada tanggal 07 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran/ Keadaan Umum : Kesadaran baik;

Kepala, Muka/ Wajah, Leher,

Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Dada, Pundak, Bahu, dan Punggung : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Perut, Pinggang, dan Bokong : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Anggota Gerak Bawah : Nampak luka memar disertai luka lecet pada daerah betis kaki dengan ukuran:

1. Panjang 5 cm lebar 2 cm;
2. Panjang 10 cm lebar 15 cm;
3. Panjang 7 cm lebar 4 cm

Anus dan Genetalia: : Tidak didapatkan kelainan;

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti dengan menggunakan bambu kering, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Rusniati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti terganggu aktifitasnya sekitar 1 (satu) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) potong bambu kering dengan ukuran panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm berwarna cream adalah merupakan barang bukti kejahatan dan juga barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat sakit dan trauma kepada Saksi Korban Rusnati Binti Usman Rauf Alias Mama Anti;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Dahlan Bin Dahlan Alias Puanna Ram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bambu kering dengan ukuran panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm berwarna cream;dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, oleh kami HERIYANTI, SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

ANWAR., SH